

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan beragam agama dan kepercayaan, yang memiliki berbagai sistem keturunan yang memengaruhi cara pembagian warisan di masyarakat. Selama sejarah, telah dikenal bahwa ketika seseorang meninggal, harta benda mereka harus dibagi kepada ahli waris. Namun, sebelum kedatangan agama Islam, pembagian warisan sering dianggap kurang adil karena ketidakjelasan aturan mengenai siapa yang berhak menerima warisan tersebut. Ketidakjelasan ini sering menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di antara ahli waris.

Ketika Islam diperkenalkan, terjadi perubahan signifikan dalam pembagian warisan. Islam membawa aturan yang lebih jelas dan terperinci tentang siapa yang berhak menerima warisan dan berapa bagiannya. Sistem pembagian warisan dalam Islam memperkenalkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang mengurangi potensi konflik dan membantu menjaga kedamaian di dalam keluarga. Islam menetapkan proporsi tertentu untuk masing-masing ahli waris, termasuk anak laki-laki dan perempuan, istri, suami, dan orang tua, serta mempertimbangkan situasi khusus seperti adanya cucu atau saudara.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan diberikan kepada ahli warisnya.<sup>1</sup> Dalam transaksi jual beli harta warisan, ini berdampak hukum, di mana setiap ahli waris memiliki hak atas warisan tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang ahli waris ingin menjual warisan, harus ada persetujuan antara penjual (ahli waris) dan pembeli. Untuk transaksi ini dianggap sah secara hukum, harta warisan yang dijual harus dibayar di hadapan saksi, dan jika tidak melibatkan ahli waris lain yang berhak atas warisan tersebut, maka jual beli harta warisan tersebut dianggap tidak sah secara hukum. Jika ahli waris lain tidak setuju dengan pengalihan hak atas harta warisan yang telah dimiliki oleh orang lain, hal ini dapat menyebabkan timbulnya konflik hukum.

Harta warisan adalah sejumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, yang dapat berupa benda fisik maupun non-fisik. Harta ini meliputi berbagai jenis aset seperti tanah, ladang atau kebun, perhiasan, dan tagihan piutang. Kekayaan tersebut diwariskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dapat mencakup aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi atau sentimental.<sup>2</sup>

Selain itu, harta warisan juga bisa berupa benda non-fisik seperti gelar kebangsawanan, jabatan, nama baik, atau reputasi keluarga, keanggotaan dalam kelompok kerabat, status sosial, dan lain sebagainya.

Benda fisik dalam harta warisan bisa juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu

---

<sup>1</sup> Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K.. "Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia", *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No.2 (Agustus 2020) hlm. 181.

<sup>2</sup> Bangun, E, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KuhPerdata", *Lex Et Societatis*, Vol.5, No.1 (Februari 2017), hlm. 92.

yang memiliki nilai magis seperti pusaka seperti tombak pusaka, keris pusaka, atau guci pusaka yang dianggap memiliki kekuatan gaib, dan yang tidak memiliki nilai magis seperti tanah, rumah, emas permata, hewan ternak, dan tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan bisa meningkatkan status sosial dan ekonomi ahli waris. Harta warisan juga dapat diklasifikasikan sebagai harta yang dapat dibagi-bagi dan harta yang tidak dapat dibagi-bagi.<sup>3</sup> Harta yang dapat dibagi berarti dapat dibagi sesuai dengan sifat, bentuk, atau saat yang ditentukan. Sementara harta yang tidak dapat dibagi-bagi adalah harta yang tidak dapat dibagi karena sifatnya, bentuknya, atau belum saatnya untuk dibagi.

Pewarisan dalam suatu keluarga dan peninggalan harta kekayaan berkaitan dengan siapa yang menjadi ahli waris dan bagaimana harta kekayaan tersebut akan dibagikan. Dalam konteks definisi waris tersirat, subjek waris adalah anggota keluarga yang masih hidup atau yang diberi wasiat oleh almarhum. Peristiwa kematian yang menjadi penyebab timbulnya pewarisan berkaitan dengan transfer hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Objek warisan adalah harta peninggalan almarhum. Dalam kata lain, Hukum Waris adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur bagaimana harta warisan dari pewaris akan beralih ke ahli waris setelah kematian pewaris atau orang yang ditunjuk.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 323

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 267

Menurut KUHPerdara, ketentuan hukum waris mengacu pada Pasal 830, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah seseorang meninggal. Dengan kata lain, hukum waris hanya berlaku ketika ada kematian dan peninggalan harta kekayaan.<sup>5</sup> Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan bahwa semua ahli waris secara otomatis, berdasarkan hukum, memiliki hak milik atas semua harta peninggalan pewaris. Pasal 874 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa semua harta peninggalan pewaris menjadi milik bersama semua ahli waris setelah dikurangi wasiat yang sah.<sup>6</sup> Dalam KUHPerdara, unsur-unsur hukum waris yang terdapat adalah pewaris, ahli waris, dan harta warisan.

Terdapat beberapa unsur-unsur terjadinya pewarisan, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris),
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris),
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang di tinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Menurut Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan hanya terjadi ketika seseorang meninggal. Dalam konteks ini, seringkali sangat penting untuk secara teliti menentukan saat kematian. Saat kematian, yang dijadikan patokan adalah berhentinya detak jantung dan ekspresi tradisional yang dikenal sebagai menghembuskan nafas terakhir. Baik berhenti detak jantung maupun tidak berfungsinya alat-alat pernafasan dianggap sebagai

---

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 5

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 212

tanda-tanda mendekati kematian. Namun, dalam beberapa kasus, kepastian tersebut mungkin masih diragukan, sehingga perlu diakui adanya kematian otak.<sup>7</sup>

Hak pewaris muncul sebelum pembukaan harta peninggalan. Ini berarti bahwa sebelum meninggal, pewaris memiliki hak untuk menyatakan keinginannya melalui sebuah testament atau wasiat. Isi dari testament atau wasiat dapat berupa:

1. Erfsteling: Penunjukan satu atau beberapa orang sebagai ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh harta peninggalan, atau menunjuk orang tertentu melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris.
2. Legaat: Pemberian hak khusus kepada seseorang berdasarkan testament atau wasiat, yang dapat berupa:
  - a. (Hak atas) satu atau beberapa benda tertentu,
  - b. (Hak atas) seluruh jenis benda tertentu,
  - c. Hak vruchtgebruik (penggunaan hasil) atas sebagian atau seluruh warisan (sesuai dengan Pasal 957 KUHPerdara).

Kewajiban pewaris adalah batasan yang diberlakukan terhadap hak-haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Salah satu kewajiban yang harus diperhatikan oleh pewaris adalah adanya "legitieme portie," yang merupakan bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 Kitab

---

<sup>7</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum waris perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian, *legitieme portie* menegaskan adanya pembatasan terhadap hak pewaris dalam membuat testament atau wasiat, karena bagian ini harus dipertahankan untuk dipastikan bahwa ahli waris yang berhak menerima bagian wajib mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pembagian harta warisan seringkali menjadi sumber masalah yang kompleks di antara para ahli waris. Konflik ini biasanya muncul karena para ahli waris sering kesulitan menjaga hubungan baik satu sama lain, serta mengendalikan dorongan ego dan keinginan untuk memperoleh bagian yang lebih besar dari harta benda yang ditinggalkan. Ketika keinginan pribadi dan ketidakpuasan terhadap pembagian warisan mengemuka, kedamaian dalam keluarga bisa terganggu. Persaingan dan ketegangan yang timbul dalam upaya memperebutkan warisan seringkali memperburuk situasi, sehingga mengakibatkan perpecahan di antara anggota keluarga.

Dalam masyarakat, sengketa warisan sering kali terjadi, terutama mengenai harta warisan yang belum dibagi, yang menjadi sumber perselisihan dalam pembagian harta tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam putusan nomor 2169 K/PDT/2017, yang melibatkan perselisihan hak waris yang belum dibagi di Kota Ambon. Dalam kasus ini, pihak yang bersengketa adalah Sri Kasiani Siahainenia, S.E. sebagai penggugat, dan Benny Richard Siahainenia sebagai tergugat. Bahwa penggugat adalah istri

---

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 18-19

dari ahli waris Gerrit David Siahainenia (Almarhum). Bahwa frits laurens siahainenia (Almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan Levina Avia Rehatta (Almarhumah) dan dari perkawinan itu telah di karunia 7 (Tujuh) orang anak.

Suami penggugat, Gerrit David Siahahinenia (almarhum), meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2009, meninggalkan penggugat bersama dua anak mereka yang bernama Irma G. Siahahinenia dan Marchel L. Siahahinenia. Dengan wafatnya Gerrit David Siahahinenia, maka kepemilikan sebagian dari objek sengketa secara otomatis menjadi hak waris penggugat dan kedua anaknya yang masih berada di bawah perwalian penggugat.

Tanpa persetujuan dari pemegang hak lainnya, pada 23 Oktober 2015, Notaris dan PPAT Benediktus Bosu, SH., mengeluarkan Akta Pernyataan tentang ahli waris Nomor: 70, yang menyatakan bahwa tergugat adalah satu-satunya yang memiliki hak atas sebidang tanah tersebut. Karena itu, penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon, menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam membuat akta pernyataan tersebut, yang menyatakan bahwa tergugat adalah satu-satunya pewaris yang berhak atas objek sengketa dan semua yang ada di atasnya, merupakan tindakan yang melanggar hukum. Hal ini karena objek sengketa tersebut belum dibagi secara adil kepada semua pemegang hak, sehingga tergugat tidak berhak untuk mengklaim bahwa objek sengketa tersebut sepenuhnya menjadi haknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut sering kali timbul permasalahan tentang pembagian harta warisan karena atas keinginan seseorang yang ingin mendapatkan lebih dari apa yang seharusnya dia dapatkan yang mana tindakan ini merupakan tindakan melawan hukum maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“HAK WARIS SEORANG ISTRI TERHADAP HARTA ASAL SUAMI YANG BELUM TERBAGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2169 K/PDT/2017)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa warisan harta asal suami yang belum terbagi dalam putusan Nomor: 2169 k/pdt/2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas penulis akan mengemukakan tujuan yang akan ingin di capai oleh penelitian ini yaitu:

### **1. Tujuan objektif**

Dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui dan memahami tentang pembagian harta warisan asal suami yang belum terbagi dalam putusan Nomor: 2169 k/pdt/2017.

### **2. Tujuan subjektif**

Dilakukannya penelitian ini untuk melengkapi syarat pemenuhan tugas akhir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini akan memberikan keuntungan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan di bidang hukum perdata terutama terkait dengan perbuatan melawan hukum atas penguasaan hak waris bersama yang belum dibagi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan wawasan terkait penyelesaian sengketa terkait penguasaan harta warisan bersama yang belum terbagi sebagai akibat dari tindakan yang melanggar hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya yang mampu melengkapi kekurangan dari penelitian ini.